TUGAS

ETIKA PROFESI SI

Dosen Pengampu :

Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.MSI.



Disusun oleh:

Ainaya Alfa Tima

18.12.0115

SI 18 D

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO

2018/2019

1. Siapa pemegang Hak Cipta menurut undang – undang ?

jawab :

Menurut UU No 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta:

* ***Pasal 1 :***

***Pemegang Hak Cipta*** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang meminta lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

* ***Pasal 34***

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

* ***Pasal 35 ayat 1***

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Clptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

* ***Pasal 36***

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

1. Apa itu Ciptaan? Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang ?

jawab :

* ***Pasal 1 ayat 3***

***Ciptaan*** adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

* ***Pasal 40***

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
2. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
3. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
4. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
5. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
6. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
7. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
8. karya seni terapan;
9. karya arsitektur;
10. peta;
11. karya seni batik atau seni motif lain;
12. karya fotografi;
13. Potret;
14. karya sinematograh;
15. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
16. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
17. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
18. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
19. permainan video; dan
20. Program Komputer.
21. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
22. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (21), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

* ***Pasal 41***

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
4. Apa itu Pencipta? Apa Hak dan Kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll?

jawab :

* ***Pasal 1 ayat 2***

***Pencipta*** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

* ***Pasal 9 Paten*** :

*“Paten sederhana diberikan jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang”*

* ***Pasal 1 Tentang Merek*** :

*“Dalam UU ini yang dimaksud dengan:*

- Merek dalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki tanda pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

- Merek Dagangan adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya.

- Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

* ***Pasal 1 Ayat (1) Tentang Desain Industri :***

*“Dalam UU ini yang dimaksud dengan :* Desain Industri adalah suatau kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tuga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan*”.*

* ***Pasal 5 Ayat (1) Desain Industri :***

*“*Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan*.”*

* ***Pasal 1 Ayat (1) Tentang Hak Cipta :***

*“*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

1. Jangka waktu Perlindungan Hak Cipta menurut undang – undang?

jawab :

* ***UU 19/2002 Bab III dan Pasal 50***

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali di umumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.